

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Generasi yang baik ialah salah satu prasyarat kemajuan bangsa, maka seluruh anak yang lahir harus dengan kondisi sehat dan dapat bertumbuh kembang dengan baik hingga dewasa dengan terpenuhi hak-hak yang melekat pada dirinya. Isu berkaitan dengan anak telah menjadi bagian dari isu penting dalam proses pembangunan di Indonesia sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. UUD 1945 memastikan bahwa anak-anak punya hak untuk hidup, berkembang dengan baik, dan terlindungi dari kekerasan serta perlakuan tidak adil.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak dan kesejahteraan anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Regulasi ini menegaskan tentang hak anak yang harus dipenuhi. Beberapa hak anak yang dijamin antara lain hak untuk mendapat pendidikan, berpikir dan mengungkapkan pendapat, serta didengarkan. Anak juga berhak beristirahat, punya waktu luang, bermain, bersosialisasi dengan teman sebayanya, mengekspresikan diri, berkreasi, dan tentunya mendapatkan perlindungan. Namun dalam perkembangan saat ini, usia anak yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar dan mengeksplorasi diri tersebut tidak diperuntukan semestinya, hak-hak anak untuk

mendapatkan pembelajaran, bermain dan lainnya tidak dapat dipergunakan dengan terjadinya fenomena pernikahan usia anak atau lebih dikenal sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini ialah praktik pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan masih berada dalam kategori usia anak saat pernikahan berlangsung. Fenomena ini telah menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat karena angka kejadiannya yang tergolong tinggi (Winengan, 2019). Pernikahan yang ideal ialah usia minimal bagi laki-laki yaitu 25 tahun, dan usia minimal bagi perempuan ialah 20 tahun, karena organ reproduksi masih dalam proses pematangan biologis, belum bersedia untuk berhubungan seks dengan lawan jenisnya. Selain pada aspek biologis, aspek mentalitas manusia seharusnya juga menjadi tolak ukur pernikahan. Pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan matang akan rentan terhadap perceraian. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian masyarakat masih melakukan pernikahan dini meskipun sudah ada undang-undang yang berlaku sejak dahulu. Menurut Sarwono (2007), pernikahan dini adalah ikatan yang dilaksanakan oleh individu yang masih dalam usia muda atau pubertas yaitu antara 10–19 tahun.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa individu yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari kedua orang tuanya untuk dapat melaksanakan pernikahan. Pada awalnya, Pasal 7 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki ialah 19 tahun, sementara bagi perempuan ialah 16 tahun. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang

menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun (Fitria Chusna Farisa, 2022).

Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait tingginya angka pernikahan dini. Menurut data UNICEF 2018, sekitar satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Di tahun tersebut, pernikahan dini di Indonesia mencapai jumlah 1.220.990 sehingga membuat Indonesia menempati peringkat ke 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Menurut data BPS 2022, mayoritas pemuda di Indonesia menikah pada usia 19-21 tahun (33,76%), diikuti usia 22-24 tahun (27,07%), dan 19,24% menikah pada usia 16-18 tahun. Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Indonesia yang dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, dan pengawasan orang tua. Pola umur perkawinan pertama bagi laki-laki dan perempuan tentunya memiliki perbedaan. Pemuda laki-laki cenderung menikah di usia yang lebih tua, di mana laki-laki pertama kali menikah sejumlah 35,21% pada usia 22–24 tahun dan 30,52% menikah pada usia 25–30 tahun. Sebaliknya, sebagian besar pemuda perempuan menikah saat di usia muda, dengan 37,27% menikah pertama kali pada usia 19–21 tahun, dan 26,48% menikah di usia 16–18 tahun. Fenomena pernikahan usia muda ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, keadaan ekonomi, norma budaya, serta praktik hubungan seksual sebelum menikah (Andrean W. Finaka & Yuli Nurhanisah, 2022).

Data UNICEF, Indonesia berada di peringkat ke-4 dunia dalam kasus pernikahan anak, dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan menikah di

bawah usia 18 tahun. Masalah ini memerlukan perhatian serius dan upaya sistemik untuk mencegah pernikahan dini dan mendukung kesejahteraan anak-anak. Indonesia memiliki angka pernikahan anak yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara, sehingga perlu upaya lebih serius untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Jumlah perkara tertinggi berada di Jawa dengan 668.900 perempuan (BPS, 2020). Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejumlah wilayah tercatat memiliki prevalensi pernikahan dini yang cukup tinggi. Di antaranya ialah Jambi dengan 30,63%, Kalimantan Selatan 35,48%, Jawa Barat 36%, Jawa Tengah 27,84%, dan Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka tertinggi, yakni mencapai 39,43%. Sementara itu, menurut data BPS Jawa Tengah tahun 2023, terdapat empat kabupaten/kota di provinsi tersebut yang memiliki persentase tinggi perempuan di bawah usia 17 tahun yang telah menikah. Keempat daerah tersebut meliputi Wonosobo (30,81%), Blora (28,67%), Banjarnegara (25,93%), dan Rembang (23,59%).

Tabel 1. 1 Persentase Pernikahan Dini pada Perempuan di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Wonosobo	30,81
2	Blora	28,67
3	Banjarnegara	25,93
4	Rembang	23,59
5	Grobogan	22,85
6	Pemalang	21,49
7	Batang	20,64
8	Purbalingga	20,31
9	Jepara	19,92
10	Pekalongan	19,51
11	Tegal	17,51
12	Pati	17,42

13	Temanggung	17,02
14	Banyumas	14,70
15	Cilacap	15,79
16	Sragen	15,34
17	Semarang	15,36
18	Wonogiri	14,54
19	Kendal	12,29
20	Demak	13,82
21	Magelang	13,94
22	Kebumen	10,01
23	Purworejo	11,02
24	Boyolali	11,40
25	Kudus	8,98
26	Sukoharjo	7,23
27	Klaten	7,85
28	Kota Tegal	8,86
29	Karanganyar	8,76
30	Kota Pekalongan	6,89
31	Kota Semarang	6,36
32	Kota Magelang	4,54
33	Kota Surakarta	4,02
34	Kota Salatiga	3,87

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE0OCMy/persentase-penduduk-wanita-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-di-provinsi-jawa-tengah.html>. Diolah oleh Peneliti

Mengacu pada data BPS Jawa Tengah tahun 2023, terdapat empat kabupaten/kota dengan persentase tinggi penduduk perempuan usia di bawah 17 tahun yang pernah menikah. Keempat daerah tersebut ialah Wonosobo dengan 30,81%, Blora 28,67%, Banjarnegara 25,93%, dan Rembang sebesar 23,59%.

Kabupaten Rembang memiliki angka pernikahan dini yang tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Berdasarkan data

terbaru yang diterbitkan oleh [Radar Kudus](#) menunjukkan bahwa hingga Juni 2023, terdapat 118 kasus pernikahan dini di Kabupaten Rembang. Selain itu, berdasarkan berita yang ada pada laman [Rembang Today](#) pada tahun 2022 tercatat 236 kasus, dan pada tahun 2023 menurun menjadi 206 kasus. Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menyoroti kasus perkawinan anak di wilayahnya. Berdasarkan data, sepanjang tahun 2023, tercatat 237 kasus perkawinan anak di Rembang yaitu sejumlah 16 laki-laki dan 221 perempuan. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya menurun menjadi 184 kasus, terdiri dari 21 laki-laki dan 163 perempuan. Meskipun ada penurunan, angka ini masih menunjukkan bahwa pernikahan dini ialah masalah yang perlu ditangani secara komprehensif.

Tabel 1. 2 Data Persentase Pernikahan Usia Anak terhadap Total Pernikahan di Kabupaten Rembang

Tahun	Persentase Pernikahan Usia Anak
2023	5.15%
2024	4.42%

Sumber: Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Rembang, 2023-2024.

Pernikahan usia dini berisiko menimbulkan gangguan pada aspek fisik, mental, emosional, dan kesejahteraan perempuan. Usia muda saat melahirkan sering menjadi konsekuensi awal yang berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan bayi, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai penelitian (Senderowitz, 1995). Kedua, pernikahan seringkali menjadi penghambat bagi kelanjutan pendidikan, khususnya bagi perempuan, karena mereka diharapkan meninggalkan bangku sekolah untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak. Selain itu, dinamika relasi antara suami dan istri juga bisa

dipicu oleh usia perempuan saat menikah. Perempuan yang menikah di usia muda, terutama bersama pria lebih tua secara usia, cenderung memiliki keterbatasan dalam bereskpresi dan berperan dalam rumah tangga. Konsekuensinya, mereka kerap kehilangan kontrol, status, kebebasan memilih, serta kemandirian dalam kehidupan keluarga. Dalam beberapa kasus, pria justru memilih pasangan yang jauh lebih muda demi mempertahankan dominasi tersebut (Jensen & Thornton, 2003).

Tabel 1. 3 Data Dispensasi Nikah Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang menurut Jenis Kelamin 2023-2024

Tahun	Usia	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-laki
2023	<19 tahun	208	30
2024	<19 tahun	167	20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, 2023-2024

Kasus dispensasi nikah usia dini menjadi tantangan penting yang harus diatasi oleh pemerintah di tingkat nasional maupun daerah. Adapun yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini ialah peran *stakeholders* pemerintah yang belum optimal dalam pencegahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indra Kertati menyoroti bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pengendalian pernikahan dini terlihat dari pengaplikasian UU dan Perda serta perjanjian kerja sama yang kuat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tata kelola pemerintahan di daerah, termasuk otonomi, pembagian kewenangan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga berperan sebagai dinamisor dengan dilihat melalui peran sebagai penggerak kebijakan, pemberdaya

masyarakat, motivator aparatur, kolaborator, serta inovator. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan informasi, mengkoordinasikan berbagai pihak, dan memberikan dukungan teknis dan logistik (Kertati, 2023). Di Kabupaten Banjar, Hj. Mardiana menyebutkan bahwa alasan pernikahan dini antara lain karena pengaruh teman sebaya, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi, dan dorongan dari orang tua. Dalam studi yang dilakukan oleh Raudlatun dan Khairul Asiah (2020), terungkap bahwa praktik pernikahan usia anak masih mengakar kuat sebagai tradisi di Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Fenomena ini umumnya terjadi pada keluarga dengan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah, dan mengakibatkan dampak negatif bagi anak-anak, seperti putus sekolah serta kesulitan dalam aspek ekonomi.

Pengertian *stakeholder* menurut R. Edward Freeman (1984) adalah seluruh kelompok atau individu yang bisa memicu atau dipicu oleh pencapaian tujuan organisasi, seperti yang dijelaskan dalam bukunya "*Strategic Management: A Stakeholder Approach*". Freeman menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, suatu organisasi perlu memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder yang terlibat, tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham semata. Hadi (2011: 93) menyebut bahwa *stakeholder* ialah semua orang atau kelompok, baik dari dalam maupun luar perusahaan, yang bisa memengaruhi atau ikut terdampak oleh aktivitas perusahaan, secara langsung atau tidak langsung. Ini termasuk pihak-pihak seperti pemerintah, pesaing bisnis, masyarakat sekitar, organisasi non-pemerintah, lembaga lingkungan, karyawan, kelompok minoritas, dan

lainnya yang punya peran penting terhadap perusahaan. Pada penelitian kali ini *stakeholders* yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, keterlibatan, serta tanggung jawab langsung maupun tidak langsung dalam isu atau permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian peran stakeholders terhadap pernikahan dini ini, stakeholders yang diambil ialah pemerintah daerah, tokoh agama, LSM, masyarakat Kabupaten Rembang.

Melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat dilakukan melalui pencegahan pernikahan dini (Bappenas, 2020). Berpijak pada kompleksnya penyebab dan dampak pernikahan dini, kesadaran mengenai fenomena tersebut beserta langkah penyelesaian untuk pernikahan dini harus direncanakan secara komprehensif, holistik, dan sistematis. Pencegahan pernikahan dini melibatkan berbagai upaya sistematis dari seluruh stakeholders, termasuk kebijakan, program, kegiatan, dan aksi sosial, untuk untuk mencegah perkawinan dan menekan jumlah perkawinan pada umur anak. Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui berbagai instansi terkait, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi pernikahan dini. Salah satu upaya utama ialah melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan bekerja sama dengan madrasah. Memberikan pemahaman kepada remaja terkait urgensinya pendidikan, kesehatan, serta efek negatif dari pernikahan dini menjadi tujuan dilaksanakannya program ini. Selain itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan program konseling lima sesi bagi calon pasangan

yang mengajukan dispensasi pernikahan. Program ini berfungsi untuk menilai tingkat kesiapan calon suami dan istri, sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak dan risiko dari pernikahan usia anak. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran baik pada anak maupun orang tua, sehingga banyak dari mereka mengambil keputusan untuk membatalkan atau menunda pengajuan dispensasi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan kolaborasi dengan Pengadilan Agama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Bentuk kerja sama ini memberikan hasil langkah pencegahan yang tidak hanya diimplementasikan secara lokal, tetapi juga secara nasional juga diakui dan meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Tujuan utama dari inisiatif ini ialah untuk menilai sejauh mana kesiapan calon mempelai dalam menjalani pernikahan serta memberikan edukasi mengenai ketentuan hukum yang melarang pernikahan anak. Data terbaru menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang mengalami penurunan. Pada tahun 2024, tertulis 184 kasus pernikahan di bawah umur, menurun dari 237 kasus pada tahun 2023. Begitu pula, jumlah dispensasi nikah sepanjang tahun 2024 terdapat sejumlah 187 kasus, mengalami penurunan dari 219 kasus pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan angka pernikahan dini, tantangan masih ada dalam mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, diperlukan upaya intensif dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk terus menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

Penelitian sebelumnya yang menjadi referensi adalah "Studi Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Rembang", yang menganalisis kasus di Pengadilan Agama Rembang untuk mengidentifikasi alasan pernikahan di bawah umur yang diteliti oleh Moch. Sirojuddin pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa faktor budaya dan kehamilan di luar nikah menjadi alasan tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran stakeholders dalam pencegahan pernikahan dini, namun belum secara mendalam mengkaji sejauh mana keterlibatan dan efektivitas peran mereka. Berdasarkan temuan tersebut, diharapkan penelitian lebih lanjut dengan fokus pada peran stakeholders dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang. Penelitian ini dapat mengidentifikasi peran dan kontribusi masing-masing pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat, untuk menekan adanya pernikahan dini. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi peran stakeholders, tetapi juga mengevaluasi efektivitas regulasi dan program pencegahan pernikahan dini yang telah dilaksanakan. Hasilnya dapat memberikan rekomendasi berharga untuk perbaikan dan penguatan peran stakeholders dalam upaya pencegahan pernikahan dini di masa depan.

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul "Peran Stakeholders dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang karena diangkat sebagai respons kritis dan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Moch. Sirojuddin (2022) berjudul "Studi Faktor Penyebab

Terjadinya Pernikahan Dibawah Umur di Kabupaten Rembang (Studi Kasus: Pengadilan Agama Rembang)".

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah disusun agar menjelaskan inti persoalan secara jelas agar mudah dipahami. Masalah-masalah itu telah dibahas dalam latar belakang, sehingga dari sana muncul beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab.

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang.
2. Keterlibatan dan sinergi antar stakeholder (pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan tokoh agama) dalam pencegahan pernikahan dini belum berjalan optimal. Hal ini tampak dari meskipun angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Rembang turun dari 237 kasus pada 2023 menjadi 184 kasus pada 2024 penurunan sebesar 53 kasus namun sebagian besar upaya pencegahan masih didominasi oleh pemerintah melalui program seperti BRUS dan konseling lima sesi, sedangkan kontribusi lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam kolaborasi lintas sektor belum tercermin secara signifikan.
3. Kurangnya data dan dokumentasi yang spesifik mengenai peran masing-masing stakeholder dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk keterlibatan peran stakeholders dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Rembang, dan sejauh mana sinergi antar lembaga telah terbentuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. maka dapat dituliskan tujuannya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk keterlibatan dan peran stakeholders, serta menganalisis sejauh mana sinergi antar lembaga untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan untuk melatih kemampuan berpikir secara ilmiah dan terstruktur, sekaligus mengasah keterampilan menulis karya ilmiah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan, sehingga peneliti dapat menerapkan teori dan metode yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian.

2. Bagi Instansi Terkait

Setelah melakukan penelitian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, penyusunan strategi pencegahan, serta penguatan peran masing-masing stakeholder dalam perlindungan anak dan remaja di Kabupaten Rembang

1.4.3 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini memperkaya literatur tentang kolaborasi lintas sektor dengan memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana peran berbagai pihak pemerintah, lembaga agama, pendidikan, dan masyarakat dapat bersinergi dalam menanggulangi pernikahan dini.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang peran sosial dan tanggung jawab kolektif dalam mengatasi isu pernikahan anak, serta menjadi landasan untuk pengembangan model atau pendekatan baru dalam intervensi sosial.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Urgensi penulisan penelitian ini untuk mencegah adanya duplikasi atau plagiarisme melalui pemetaan penelitian. Pemetaan tersebut bertujuan untuk menentukan posisi penelitian yang sedang dilakukan, apakah lebih unggul, lebih sederhana, atau sebanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian,

pemetaan ini membantu untuk menilai sejauh mana penelitian yang akan ditulis dapat maju atau mundur dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis.

Penelitian mengenai pernikahan dini telah banyak dilakukan sebelumnya, namun mayoritas hanya menyoroti peran tunggal dari salah satu stakeholder, seperti pemerintah, ulama, atau lembaga tertentu dalam mencegah praktik pernikahan usia anak. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami permasalahan secara parsial, baik dari sisi edukasi, regulasi, maupun intervensi sosial. Namun demikian, hingga saat ini masih jarang ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji bentuk keterlibatan berbagai stakeholder sekaligus, serta bagaimana sinergi antar pihak tersebut terbentuk dan berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan pernikahan dini, khususnya di tingkat daerah.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Peneliti dan Tahun	Metode/Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan peneliti
1.	Peran Stakeholder dalam Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat. Baba Dimas Erlangga, Ari Subowo, Augustin Rina Herawati. 2023	Kualitatif Deskriptif Model peran <i>stakeholder</i> Nugroho (<i>Policy Creator</i>, Koordinator, Fasilitator, Implementor, Akselerator)	Pemerintah daerah berfungsi sebagai <i>policy creator</i>, merumuskan kebijakan dan regulasi yang membatasi usia pernikahan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan sebagai koordinator, mengkoordinasi implementasi kebijakan dan berbagai program dengan lembaga lainnya. Lembaga pendidikan dan masyarakat berfungsi sebagai fasilitator, menyebarkan informasi dan mengedukasi tentang dampak negatif pernikahan dini. Sementara itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat bertindak sebagai implementor, memberikan nasihat dan mendampingi masyarakat untuk mematuhi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada lokusnya, peneliti terdahulu berlokus di Lombok Barat sedangkan penelitian saat ini berlokus di Rembang.

			kebijakan. Organisasi Non-Pemerintah (NGO) bertindak sebagai akselerator, mempercepat perubahan sosial melalui kampanye dan kegiatan sosial. Penelitian juga menemukan beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, norma sosial yang masih menganggap pernikahan dini wajar, dan kurangnya akses pendidikan di beberapa daerah. Meskipun demikian, kerjasama antar stakeholder yang baik dan meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi faktor pendukung yang positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.	
2.	Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat.	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan library research.	Penelitian menyimpulkan bahwa peran ulama sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini. Ulama menggunakan komunikasi	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada lokus dan fokusnya, peneliti terdahulu berlokus di Nusa Tenggara

	Lalu Ahmad Zaenuri, & Andri Kurniawan. 2021.	Penelitian ini menggunakan teori komunikasi dakwah menurut Jalaluddin Rakhmat, yang menyatakan bahwa komunikasi dakwah ialah proses penyampaian pesan keislaman secara efektif agar terjadi perubahan sikap, perilaku, dan pemahaman dalam diri komunikan.	dakwah baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan keagamaan dan sosial. Program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan ulama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini.	Barat sedangkan penelitian saat ini berlokus di Rembang. Dan Fokus penelitian terdahulu yaitu mengenai peran ulama dalam menggunakan komunikasi dakwah untuk mencegah pernikahan dini, sedangkan fokus pada penelitian terbaru ini mengenai peran berbagai stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini.
3.	Peran Pemerintah dan Stakeholders dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.	Kualitatif Teori Pengaruh Sosial (Albert Bandura) Teori ini menjelaskan	Penelitian menemukan bahwa pemerintah dan tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengurangi dampak pernikahan dini melalui program edukasi dan advokasi. Terdapat beberapa	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan perspektif atau kontribusi baru dalam bidang yang sama. Pada penelitian terdahulu berfokus

	Tricilia Agustina & Rahmadani Yusran. 2024	bagaimana individu dapat dipengaruhi oleh orang lain dalam konteks sosial, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dini. Dalam penelitian ini, peran stakeholders dianggap penting dalam membentuk norma dan nilai yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.	program yang melibatkan masyarakat, seperti penyuluhan kesehatan reproduksi dan pendidikan tentang hak-hak anak. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat dan hambatan budaya yang mengakibatkan pernikahan dini masih terjadi. Penelitian ini juga mencatat bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan tokoh agama sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penurunan angka pernikahan dini.	pada mengatasi dampak pernikahan dini, penekanan pada bagaimana <i>stakeholders</i> bekerja untuk mengurangi konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Penelitian ini memfokuskan pada upaya pencegahan pernikahan dini, yang mungkin berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal tujuan, metode, atau populasi yang diteliti. Ini mencakup upaya untuk menghentikan pernikahan dini sebelum terjadi.
4.	PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPP-PA) DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI	Kualitatif. Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory). Teori ini menekankan	Penelitian ini menyajikan analisis komprehensif tentang peran DP3A dalam mencegah pernikahan anak dan strategi yang diterapkan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga dapat menjadi acuan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada lokus dan fokusnya, peneliti terdahulu berlokus di Kabupaten Enrekang penelitian saat ini berlokus di Rembang. Fokus

	DI KABUPATEN ENREKANG. Sulmiah, Yusni, & Nur Yamin. 2023.	pentingnya pemberdayaan individu dan komunitas dalam mengakses sumber daya dan mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam konteks pencegahan pernikahan dini.	bagi kebijakan dan praktik perlindungan anak di masa depan. Peran DP3A menjadi sorotan penting dalam konteks pencegahan dan penanganan masalah pernikahan dini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berhasil menggali pandangan dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat. Teori pemberdayaan membantu menjelaskan bagaimana program-program yang dilaksanakan dapat memberdayakan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak.	pada penelitian terdahulu pada peran spesifik DP3A berperan penting dalam menanggulangi pernikahan anak melalui berbagai upaya preventif dan perlindungan, seperti edukasi, pendampingan, dan kerja sama dengan stakeholder terkait. Sedangkan pada penelitian saat ini menyajikan perspektif yang lebih luas tentang peran berbagai <i>stakeholders</i> dalam mencegah pernikahan dini, termasuk pemerintah, LSM, dan tokoh agama.
5.	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Keterlibatan orang tua sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua dapat berperan sebagai	Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini

	Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Dwi Utami Muis. 2017.	Penelitian ini menggunakan teori pola asuh orang tua yang dikembangkan oleh Diana Baumrind. Teori ini mengidentifikasi tiga gaya pengasuhan utama: otoriter, permisif, dan demokratis. Gaya pengasuhan demokratis, yang melibatkan komunikasi terbuka dan pengaturan yang konsisten, dianggap paling efektif dalam mencegah pernikahan usia	pendidik, pemberi dukungan, dan pengambil keputusan yang berpengaruh dalam kehidupan anak-anak mereka, sehingga keterlibatan aktif mereka dapat membantu mengurangi risiko pernikahan dini. Penerapan pola asuh yang demokratis, penyampaian edukasi seksual secara tepat, serta terbangunnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak terbukti dapat mengurangi risiko terjadinya pernikahan dini. Selain itu, dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga juga berkontribusi dalam pencegahan pernikahan usia dini.	memiliki keunikan tersendiri dengan fokus dan lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami isu pernikahan dini dari perspektif yang berbeda pula. Lokus penelitian ini terbatas pada wilayah Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Sementara itu, penelitian terbaru memiliki fokus yang lebih luas, yaitu melihat kolaborasi antar-stakeholders, seperti pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam menangani persoalan pernikahan dini. Lokus penelitian ini berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
--	---	--	---	---

		dini karena dapat membentuk sikap dan perilaku remaja yang lebih matang dan bertanggung jawab.		
6.	Upaya Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. Kartika Septiani Amiri & Rahmat Paputungan. 2023.	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Teori Perubahan Sosial oleh Auguste Comte, yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan kebijakan dan	Kantor Urusan Agama (KUA) berperan penting dalam menurunkan tingkat pernikahan usia dini di Kelurahan Lolak dengan menjalankan prosedur ketat terkait pernikahan. Salah satu strategi yang diterapkan ialah menolak memberikan izin atas pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, KUA juga aktif melaksanakan program edukasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan usia	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada lokus dan fokusnya. Penelitian terdahulu berlokus di Kecamatan Lolak lebih menekankan pada peran institusi agama (KUA) dalam pencegahan pernikahan dini, sedangkan penelitian ini berlokus di Kabupaten Rembang mengkaji peran berbagai stakeholders secara lebih luas.

		pendekatan KUA diharapkan dapat mengubah persepsi dan praktik masyarakat terkait pernikahan dini.	minimal pernikahan. Di samping pendekatan administratif, KUA turut menyelenggarakan bimbingan keislaman secara langsung dalam bentuk kelas, sebagai upaya preventif terhadap praktik pernikahan dini. Dengan demikian, langkah-langkah edukatif dan preventif yang dilakukan KUA berkontribusi secara signifikan dalam menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut, serta berpotensi menjadi model pencegahan yang efektif ke depannya.	
7.	Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini: Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Hasanah.	Kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi Penelitian ini menggunakan Teori Perubahan	Pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Upaya lainnya yaitu dengan pengetahuan administrasi,	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada lokus dan fokusnya. Penelitian terdahulu berlokus di Desa Tanjung lebih menekankan pada peran individu (tokoh masyarakat) dalam pencegahan pernikahan

	2020.	Sosial dari Auguste Comte. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan dalam struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks penelitian ini, peran tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan sosial dan budaya.	pembinaan remaja, dan pendekatan kepada orang tua dan anak terkait pentingnya pentingnya Pendidikan. Penelitian ini memberikan saran bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan dini diperlukan keseriusan dan kerjasama antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan petugas KUA di Kecamatan Camplong.	dini, sedangkan penelitian saat ini berlokus di Kabupaten Rembang mengkaji peran berbagai stakeholders secara lebih luas.
--	-------	--	---	--

8.	Child Marriage in Nepal: Stakeholders' Perspective. Kamal Gautam. 2019.	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologis Teori Perubahan Sosial (Social Change Theory). Teori ini menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial dan budaya dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.	Pernikahan dini di Nepal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain budaya, ekonomi, dan pendidikan. Faktor-faktor ini saling terkait terhadap tingginya angka pernikahan dini di negara tersebut. Stakeholders seperti keluarga, masyarakat, dan pemerintah berperan dalam pencegahan pernikahan dini melalui perubahan norma sosial dan peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak pada lokus dan fokusnya. Penelitian terdahulu berfokus pada pemahaman perspektif para pemangku kepentingan di Nepal mengenai pernikahan dini dan berlokus di Nepal. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus yang lebih terarah pada upaya konkret dan sinergis dari berbagai stakeholders lokal, seperti pemerintah daerah, sekolah, tokoh agama, dan lembaga sosial, dalam mengatasi pernikahan dini secara preventif. Lokusnya berada di Kabupaten Rembang.
9.	Investing in Activism: Learning from Children's Actions to Stop Child Marriage. Patricio Cuevas-Parra, E Kay M Tisdall.	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori Aktivisme Sosial (Social Activism Theory).	Menunjukkan bahwa aktivisme anak, dengan dukungan dari orang dewasa dan lembaga terkait, efektif dalam mencegah pernikahan dini. Kolaborasi antar generasi memperkuat upaya	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak fokusnya. Penelitian terdahulu menyoroti peran anak-anak sebagai aktor utama dalam aktivisme pencegahan pernikahan dini. Fokus utama

	2022.	Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif individu dan kelompok dalam mendorong perubahan sosial melalui tindakan kolektif dan advokasi.	pencegahan melalui dialog dan advokasi.	penelitian ini ialah bagaimana anak-anak dan remaja di Bangladesh dan Ghana secara aktif terlibat dalam advokasi, kampanye, dan gerakan sosial untuk menghentikan praktik pernikahan anak. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kontribusi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat umum dalam mencegah pernikahan dini di wilayah Rembang.
10.	Corporate Social Responsibility in Preventing Child Marriage in Indonesia: Systematic Literature Review 2016–2021. Elvina Ardelia Laksmi, Rina Herlina Haryanti. 2022.	Tinjauan pustaka sistematis terhadap literatur yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2021 mengenai peran CSR dalam pencegahan	Menunjukkan bahwa meskipun beberapa perusahaan telah melaksanakan program CSR yang berfokus pada anak, keterlibatannya dalam pencegahan pernikahan dini masih rendah. Diperlukan peningkatan kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah,	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ini yaitu terletak fokusnya. Untuk lokusnya sama-sama di Indonesia, namun penelitian terbaru ini lebih spesifik yaitu di Kabupaten Rembang. Penelitian terdahulu berfokus pada peran sektor swasta, khususnya melalui program

		pernikahan dini di Indonesia. Teori Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility Theory. Teori ini mengemukakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan, termasuk dalam upaya pencegahan pernikahan dini.	dan masyarakat untuk mencapai target pengurangan pernikahan dini secara maksimal.	Corporate Social Responsibility (CSR), Kajian ini bersifat literatur review, sehingga lebih menekankan pada analisis dokumentasi dan tren penelitian yang telah dilakukan dalam periode waktu tertentu, tanpa menyentuh langsung pada implementasi di daerah tertentu. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan dan interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan lokal di Kabupaten Rembang, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Fokusnya ialah pada kolaborasi nyata lintas sektor dalam konteks lokal, bukan hanya sektor swasta.
--	--	---	--	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti. 2025.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengkaji lebih dekat untuk mengetahui peran berbagai *stakeholder* yang berkesinambungan antar satu *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya yang berdampak terhadap gagal atau berhasilnya kebijakan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Rembang. Keterkaitan peran *stakeholder* dalam pencegahan pernikahan dini belum ada yang mengkaji sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebaruan dari penelitian ini.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik ialah gabungan dari dua istilah, yakni *administrasi* dan *publik*. Kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin "*ad*" dan "*ministrare*", yang secara harfiah berarti "membantu" atau "melayani". Dalam konteks modern, administrasi merujuk pada proses pengelolaan dan pelaksanaan tugas-tugas yang terkait dengan manajemen organisasi atau pemerintahan. Pada masa Kekaisaran Romawi, istilah ini dikaitkan dengan fungsi pelayanan. Pengertian administrasi dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, seperti proses implementasi, alat atau sarana, serta cakupan wilayah penerapannya. Sedangkan publik ialah sekelompok individu yang serupa pada berasumsi, mengungkapkan pendapat, ambisi, pendirian, dan perilaku setara dengan adat yang masih berjalan (Pasolong, 2014 :6).

Administrasi publik ialah cabang ilmu sosial yang mempelajari proses perumusan dan implementasi kebijakan publik oleh lembaga pemerintah ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap urusan publik. Administrasi publik melibatkan serangkaian proses, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, untuk mencapai tujuan pemerintah yang efektif dan efisien.

Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010: 22-23) mengatakan bahwa administrasi publik ialah perpaduan antara teori dan praktik yang terintegrasi dalam proses manajemen. Tujuannya ialah mencapai nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan kepentingan publik, dengan demikian terdapat usaha untuk menjamin efektifitas dan efisiensi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, sekaligus mendorong kebijakan publik agar lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan sosial yang ada; Dwight Waldo (1948) dalam bukunya yang berjudul *The Administrative State* mendefinisikan administrasi publik ialah kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai, politik, dan tujuan sosial. Ia menekankan bahwa administrasi publik harus melayani kepentingan publik dan tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi; Sedangkan Frank J. Goodnow (1900) membagi administrasi publik menjadi dua fungsi utama yakni fungsi politik (pembuatan kebijakan) dan fungsi administrasi (implementasi kebijakan). Administrasi publik bertugas melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh

lembaga legislatif; Nicholas Henry (1975) berpendapat jika administrasi publik ialah kombinasi antara teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses administrasi.

Berdasarkan pemikiran para ahli di atas, administrasi publik tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga bersifat normatif, yaitu menjunjung tinggi nilai keadilan, keterlibatan masyarakat, dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Penurunan angka pernikahan dini ialah bagian dari agenda keadilan sosial dan perlindungan anak, yang sejalan dengan prinsip-prinsip administrasi publik modern. Dalam hal ini, *stakeholders* seperti pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan. Melalui kolaborasi antarlembaga dan partisipasi masyarakat, pendekatan administrasi publik dapat diterapkan secara efektif untuk merumuskan regulasi, menyelenggarakan edukasi, serta melakukan advokasi dalam rangka mengurangi praktik pernikahan dini.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Evolusi suatu disiplin ilmu dapat dianalisis melalui transformasi atau perubahan paradigma yang terjadi seiring waktu. Khun (dalam Khan, 2014) menyatakan jika paradigma yaitu kerangka pemikiran, seperangkat nilai, metode, prinsip dasar, atau cara pandang

yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok dalam periode waktu tertentu untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Ketika suatu paradigma menghadapi krisis, kepercayaan kerangka pandang tersebut mulai menurun, mendorong masyarakat untuk mencari pandangan baru sesuai dengan situasi saat itu. Dalam konteks ilmu administrasi publik, krisis paradigma ini menghasilkan pergeseran dari paradigma lama menuju yang baru.

Administrasi publik ialah disiplin ilmu yang terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan tata kelola pemerintahan. Salah satu tokoh penting yang mengkaji perkembangan tersebut ialah Nicholas Henry, seorang akademisi yang secara sistematis mengidentifikasi evolusi paradigma dalam administrasi publik. Dalam bukunya yang berjudul *Public Administration and Public Affairs* (1988), Henry mengemukakan bahwa administrasi publik telah melewati lima paradigma utama yang masing-masing mencerminkan pendekatan dan orientasi berbeda dalam memahami dan menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.

1. Paradigma Dikotomi Politik Administrasi (1900–1926)

Pemikiran ini didasarkan pada gagasan pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi. Administrasi publik dianggap sebagai kegiatan yang netral dan profesional, bebas dari pengaruh politik. Tujuannya ialah menjaga efisiensi dan objektivitas implementasi kebijakan. Namun, kenyataannya administrasi

selalu terkait dengan nilai dan kepentingan politik, sehingga pendekatan ini dinilai kurang realistis dalam praktik.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Periode ini dipengaruhi oleh tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick yang terinspirasi oleh pemikiran klasik Fayol dan Taylor. Mereka menekankan prinsip administrasi sebagai fokus utama dalam administrasi publik. Prinsip ini disebut dengan istilah POSDCORB, yang berarti Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penempatan tenaga kerja (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Koordinasi (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*). Prinsip tersebut dapat diterapkan diberbagai konteks, posisi administrasi publik dalam paradigma ini tidak jelas, sehingga focus paradigma ini pada kesalahan yang ada.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1956)

Periode ini menganggap administrasi negara dilihat sebagai aspek dari ilmu politik, dan ketika birokrasi menjadi pusat perhatian, fokus pada administrasi tersebut mulai berkurang karena dianggap banyak mengalami kekurangan. Situasi ini menyebabkan krisis identitas karena administarsi publik seringkali dianggap sebagai disiplin yang lebih dekat atau dipengaruhi oleh ilmu politik dalam hal teori, konsep, dan pendekatannya.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Analisis manajemen, perilaku organisasi, dan penggunaan teknologi modern ialah topik utamanya. Terdapat dua arah evolusi dalam paradigma ini, pertama mengarahkan pada pengembangan ilmu administrasi yang murni dengan menggabungkan dengan psikologi sosial, sedangkan yang kedua lebih berfokus pada studi kebijakan publik, meskipun titik tekan dan ruang lingkupnya kurang terdefinisi dengan jelas.

5. Administrasi Publik dalam perspektif Administrasi Publik (1970-1980)

Paradigma yang diusung selama periode ini memiliki lokus dan focus yang jelas. Fokusnya ialah teori kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen. Lokusnya diterapkan pada masalah dan kepentingan publik saat ini.

6. *Governance* (1990-sekarang)

Suatu sistem kebijakan, nilai, dan institusi yang bertanggung jawab untuk mengelola aspek ekonomi, sosial, dan politik melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Pengelolaan ini berfokus pada cara masyarakat dan kelompok dapat menyampaikan kepentingannya, menyelesaikan perselisihan, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Paradigma terakhir ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara ketiga pihak tersebut untuk mendukung kemajuan berpusat pada manusia.

Sesuai dengan 6 paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry, paradigma yang paling cocok untuk menangani penelitian

peran *stakeholders* dalam mencegah pernikahan dini ialah paradigma ke-5 dan ke-6, yaitu Kebijakan public dan *Governance* (Tata Kelola). Paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor di luar pemerintah, seperti LSM, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan keluarga, dalam memutuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Isu pernikahan dini ialah persoalan sosial yang kompleks dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Paradigma *governance* memungkinkan pendekatan yang partisipatif, desentralistik, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga sangat relevan dalam mengkoordinasikan peran para stakeholder untuk bersama-sama menurunkan angka pernikahan dini secara efektif.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir dari ilmu administrasi dan ialah cabang ilmu pengetahuan untuk merespon gejala dan permasalahan kebijakan publik yang ada Menurut Friedrich dalam (Alamsyah, 2019), kebijakan publik ialah rancangan tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau institusi pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu. Rancangan ini mencakup berbagai tantangan dan peluang yang ada untuk mencapai sasaran atau maksud yang telah ditetapkan. Definisi mengenai kebijakan publik menurut para ahli memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Thomas R. Dye (1978) Dalam bukunya *Understanding Public Policy*, Dye menyatakan: “*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*” definisi ini menunjukkan jika kebijakan publik ialah keputusan pemerintah, baik untuk bertindak maupun tidak bertindak, yang memiliki dampak terhadap masyarakat.
2. David Easton (1969) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “*The authoritative allocation of values for the whole society*” ini berarti kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah dan bersifat mengikat. Ini berarti kebijakan publik memiliki kekuatan hukum dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat..
3. James E. Anderson (1975) dalam bukunya *Public Policymaking* mengemukakan bahwa kebijakan publik ialah: “*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik ialah serangkaian tindakan yang bertujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang menjadi perhatian masyarakat.
4. Michael Hill dan Peter Hupe dalam bukunya *Implementing Public Policy*, Hill dan Hupe menyatakan: “*The sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the life of citizens*” menegaskan jika kebijakan publik mencakup seluruh aktivitas pemerintah yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung ataupun perantara.

Dengan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan jika kebijakan publik ialah bentuk komitmen baik secara politik dan hukum oleh pejabat publik yang berwenang terhadap kepentingan publik. Pemahaman mengenai kebijakan publik sangat dibutuhkan dalam terlaksananya penelitian ini sebab fokus kajian dalam penelitian ini memiliki kaitan dengan kebijakan publik dalam pencegahan pernikahan dini.

1.5.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik ialah salah satu tahapan krusial dalam proses kebijakan, karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan secara formal diwujudkan dalam tindakan nyata. Implementasi bukan hanya soal menjalankan perintah dari atas, tetapi melibatkan proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural, aktor, maupun konteks sosial-politik.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan adalah "Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions." Mereka mengidentifikasi enam indikator kunci yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi pelaksana

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Model ini menekankan bahwa implementasi yang berhasil sangat tergantung pada seberapa jelas tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta dukungan dari lingkungan pelaksana.

Dalam konteks pencegahan pernikahan dini, implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan peraturan yang jelas, tetapi juga pengelolaan yang efektif di lapangan. Peran stakeholders termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan publik bukan hanya bergantung pada adanya regulasi yang baik, tetapi juga pada peran aktif dari semua pihak terkait. Stakeholders yang terlibat dalam mencegah pernikahan dini harus memiliki pemahaman yang sama, koordinasi yang efektif, dan sumber daya yang cukup agar kebijakan dapat memberikan dampak yang diinginkan, yaitu pengurangan angka pernikahan dini dan peningkatan kesejahteraan sosial.

1.5.6 Governance dan Sinergi Stakeholders

Paradigma governance lahir sebagai respons terhadap keterbatasan model pemerintahan yang bersifat hierarkis dan birokratis. Governance tidak hanya memposisikan pemerintah sebagai satu-satunya pelaku dalam penyelenggaraan urusan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari aktor-aktor non-pemerintah seperti masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan

komunitas lokal. Dalam governance, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara kolaboratif dalam jaringan (network), yang menekankan pada kemitraan, sinergi, serta tanggung jawab bersama.

UNDP (1997), governance adalah proses di mana lembaga-lembaga publik melaksanakan kekuasaan, mengelola sumber daya publik, dan menjamin penegakan hak-hak masyarakat melalui aturan dan kebijakan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Governance menggeser peran pemerintah dari model command and control menjadi fasilitator dan kolaborator dalam memecahkan persoalan publik secara lebih demokratis dan berorientasi pada hasil.

Pembahasan mengenai pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang, paradigma governance diterapkan melalui pelibatan berbagai stakeholder dalam satu sistem kerja bersama. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penghubung antar aktor lain seperti Pengadilan Agama, KUA, tokoh agama, tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi anak. Inisiatif seperti konseling pranikah lima sesi, Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), serta kegiatan kampanye bersama (misalnya #JoKawinBocah) merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai governance diterapkan dalam bentuk kolaborasi multi-aktor untuk mencegah pernikahan anak.

Paradigma governance dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sinergi, komunikasi, dan kolaborasi antar

aktor dilakukan secara nyata dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini. Dengan pendekatan ini, dapat dilihat bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh seberapa baik para stakeholder mampu membangun jejaring kerja yang saling memperkuat dan bersifat berkelanjutan.

1.5.7 Peran *Stakeholder*

Peran mencerminkan tanggung jawab atas fungsi atau posisi yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam suatu wilayah tugas tertentu. Maka peran stakeholder dapat dimaknai sebagai tanggungjawab yang dimiliki oleh stakeholder dalam menjalankan tugas atau fungsi yang telah diberikan dalam upaya menyelesaikan masalah publik. Menurut Nugroho (dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020), peran stakeholder dalam kebijakan dibagi menjadi lima kategori utama.

- Pertama, *policy creator*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan menetapkan arah suatu kebijakan.
- Kedua, *koordinator*, yaitu stakeholder yang bertanggung jawab mengatur dan menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat melalui kerja sama dalam implementasi kebijakan.
- Ketiga, *fasilitator*, yakni mereka yang menyiapkan berbagai kebutuhan, dukungan, dan fasilitas yang diperlukan selama proses implementasi berlangsung.

- Keempat, implementor, yaitu pihak yang melaksanakan kebijakan secara langsung, termasuk kelompok sasaran yang menerima dampaknya.
- Terakhir, akselerator, yakni stakeholder yang mendukung percepatan implementasi kebijakan agar tujuan dan target yang direncanakan dapat tercapai lebih cepat.

Pemahaman mengenai pembagian peran stakeholder sangat penting untuk diketahui. Klasifikasi peran stakeholder diperlukan untuk mengetahui ranah peran masing-masing stakeholder sehingga dapat saling melengkapi dalam implementasi sebuah kebijakan. Adanya pembagian peran membuat implementasi kebijakan tidak terpusat pada satu entitas stakeholder.

1.5.8 Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini ialah upaya sistematis untuk menghentikan atau mengurangi praktik pernikahan yang dilaksanakan oleh individu di bawah usia yang ditetapkan secara hukum, umumnya di bawah 18 tahun. Pernikahan dini berakibat buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak, mengganggu pendidikan, serta menghambat prospek sosial dan ekonomi mereka di masa depan. Oleh karena itu, pencegahannya bertujuan agar memberi perlindungan berbagai hak anak, terutama hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang semestinya.

UNICEF menekankan bahwa pernikahan dini ialah pelanggaran hak asasi manusia yang menghambat potensi anak

perempuan. Untuk mencegahnya, UNICEF mengusulkan pendekatan berbasis hak, yang mencakup:

1. Pendidikan dan Keterampilan Hidup: Memberikan pendidikan menengah dan keterampilan hidup untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan remaja perempuan.
2. Perubahan Norma Sosial: Mengubah pandangan masyarakat yang mendukung pernikahan dini melalui dialog komunitas dan keterlibatan tokoh agama serta pemimpin lokal.
3. Perlindungan Sosial dan Kesehatan: Menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan sosial untuk mendukung remaja perempuan.
4. Kebijakan dan Hukum yang Mendukung: Mendorong penerapan kebijakan dan hukum yang melarang pernikahan dini dan mendukung hak anak perempuan.

Berdasarkan uraian diatas maka pemahaman mengenai makna pencegahan pernikahan dini sangat diperlukan sebagai batasan pemaknaan dalam implementasi dan analisa penelitian ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Pemikiran Peneliti

Kerangka pemikiran peneliti merupakan bentuk konkret dari hubungan antar konsep dan teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti

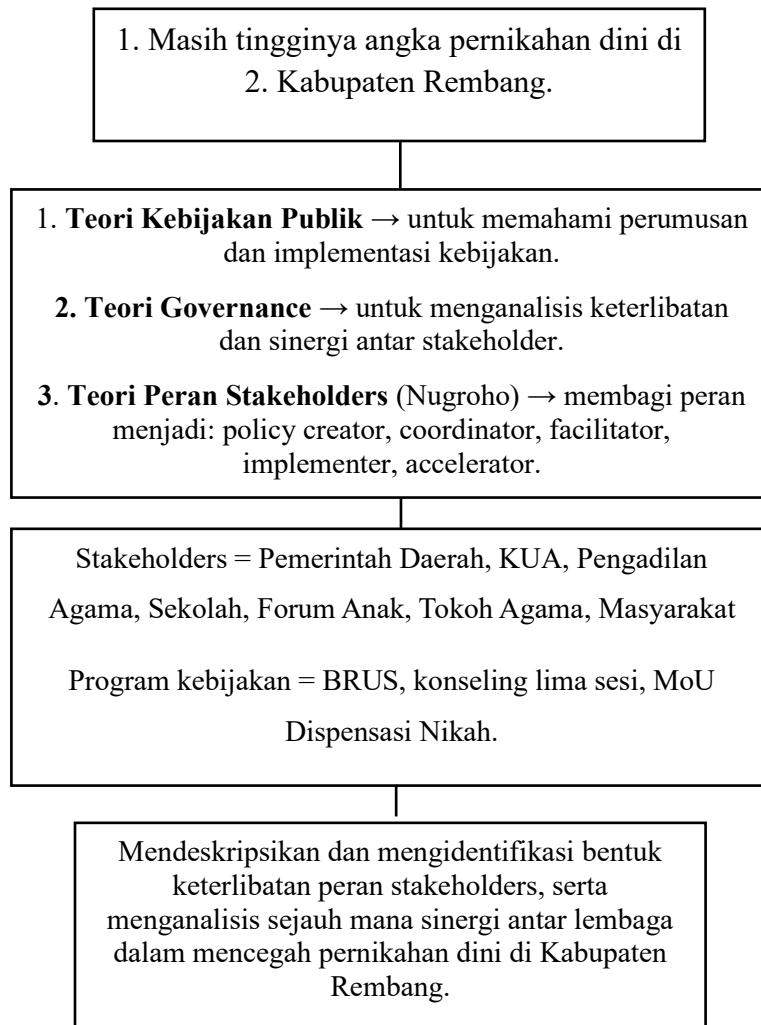
menggunakan dua pendekatan utama, yaitu paradigma kebijakan publik dan paradigma governance, untuk menjelaskan keterlibatan dan sinergi antar stakeholders dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

Paradigma kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan program yang dirancang pemerintah (seperti BRUS, konseling lima sesi, dan MoU dengan Pengadilan Agama) diimplementasikan oleh para stakeholder. Fokusnya terletak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan dan seberapa besar pengaruh kebijakan tersebut dalam menekan angka pernikahan usia anak.

Paradigma governance digunakan untuk menelaah bagaimana kolaborasi dan sinergi antar stakeholders terbangun, termasuk koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan anak muda itu sendiri. Pendekatan ini memberikan gambaran tentang pentingnya kemitraan dan peran aktif seluruh pihak dalam pencegahan pernikahan dini.

Peneliti memetakan peran stakeholders berdasarkan teori Nugroho (2009), yang membagi peran menjadi lima kategori: policy creator, coordinator, facilitator, implementer, dan accelerator. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti menggali secara mendalam keterlibatan masing-masing pihak, faktor pendukung dan penghambat sinergi, serta dampaknya terhadap penurunan angka pernikahan usia anak di Kabupaten Rembang.

1.6.2 Kerangka Toeritis



1.7 Operasionalisasi Konsep

Stakeholders mencakup individu, organisasi, atau kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki kepentingan, berpartisipasi aktif, atau terkena dampak (baik positif maupun negatif) oleh kegiatan program pembangunan. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategorisasi. Pada penelitian ini bisa diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Dimensi Kepentingan (*Interest*)

Kepentingan merujuk pada harapan, kebutuhan, dan perhatian yang dimiliki oleh *stakeholders* terhadap isu pernikahan dini.

Indikator:

- Kepentingan Sosial: Keterlibatan masyarakat dalam memahami dampak sosial dari pernikahan dini; Tingkat kesadaran penduduk terkait urgensi pendidikan dan kesehatan reproduksi.
- Kepentingan Ekonomi: Dampak pernikahan dini terhadap kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat; Ketersediaan program pemberdayaan ekonomi untuk remaja dan keluarga.
- Kepentingan Kesehatan: Peran lembaga kesehatan dalam memberikan edukasi tentang risiko kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini; Akses terhadap layanan kesehatan yang mendukung remaja.

2. Dimensi Kekuasaan (*Power*)

Kekuasaan merujuk pada kemampuan *stakeholders* untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan terkait pernikahan dini.

Indikator:

- Kekuasaan Politik: Peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pencegahan pernikahan dini; Dukungan legislatif terhadap kebijakan yang mendukung pencegahan pernikahan dini.

- **Kekuasaan Sosial:** Pengaruh tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam membentuk norma dan nilai terkait pernikahan dini; Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam memobilisasi masyarakat.
- **Kekuasaan Ekonomi:** Kemampuan organisasi nonprofit dan lembaga donor dalam menyediakan sumber daya untuk program pencegahan; Ketersediaan program intervensi yang didanai untuk mendukung pendidikan dan pemberdayaan remaja.

Peran bisa didefinisikan sebagai sebuah rangkaian sikap tertentu karena suatu jabatan tertentu. Tugas, fungsi dan posisi serta kedudukan stakeholders berdasarkan peran yang dimiliki setiap stakeholders ialah :

1. ***Policy Creator:***

Stakeholders seperti pemerintah dan lembaga legislatif yang merumuskan kebijakan untuk mencegah pernikahan dini.

Contoh: Pengembangan regulasi yang membatasi usia pernikahan.

2. ***Coordinator:***

Stakeholders yang mengkoordinasikan berbagai pihak untuk bekerja sama dalam program pencegahan.

Contoh: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengkoordinasikan program terkait.

3. Fasilitator:

Stakeholders yang menyediakan dukungan dan sumber daya untuk memfasilitasi program pencegahan.

Contoh: Organisasi nonprofit yang memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat.

4. Implementor:

Stakeholders yang melaksanakan program-program pencegahan pernikahan dini di lapangan.

Contoh: Lembaga pendidikan yang mengimplementasikan program pendidikan kesehatan reproduksi.

5. Akselerator:

Stakeholders yang mempercepat proses pencegahan pernikahan dini melalui inovasi dan inisiatif baru.

Contoh: Inisiatif komunitas yang mengembangkan program kreatif untuk meningkatkan kesadaran tentang pernikahan dini.

1.8 Argumen Penelitian

Pernikahan dini masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Rembang, dengan dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Meskipun telah ada regulasi dan program sosialisasi, praktik pernikahan di bawah usia 18 tahun tetap terjadi karena berbagai faktor seperti budaya, kemiskinan, dan kurangnya edukasi. Dalam konteks ini, peran *stakeholders* termasuk pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial sangat penting untuk mencegah pernikahan dini secara komprehensif.

Stakeholders memiliki kewenangan dan akses strategis untuk melakukan edukasi, pendampingan, serta pembentukan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. Namun, lemahnya koordinasi antar pihak dan keterbatasan sumber daya sering kali menjadi tantangan utama. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana peran *stakeholders* dijalankan dan bagaimana kolaborasi yang lebih efektif dapat dibangun dalam usaha menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Rembang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Secara umum penelitian ilmiah bisa dilaksanakan dengan dua cara pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kualitatif. Menurut Creswell dalam (Raco, 2010) metode penelitian ialah sebuah pendekatan atau penelusuran dalam rangka mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Menurut Nugrahani (2014), metode kualitatif dalam penelitian bertujuan untuk menggali dan memahami makna secara mendalam terhadap suatu fenomena, fakta, atau realitas tertentu, dengan cara mendeskripsikan kondisi nyata yang terjadi secara alami di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang utuh dalam konteks tertentu. Metode deskriptif digunakan peneliti untuk menyajikan data dan informasi yang akurat dan sistematis tentang fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang dikaji.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang ialah salah satu daerah dengan kasus pernikahan dini yang masih tergolong tinggi. Kabupaten Rembang dipilih karena memiliki karakteristik sosial-budaya yang kuat, serta terdapat berbagai program pemerintah dan lembaga masyarakat yang telah dijalankan untuk menekan angka pernikahan anak. Lokasi penelitian akan difokuskan pada beberapa kecamatan yang memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi, serta mengikutsertakan lembaga yang terlibat yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama (KUA), sekolah, tokoh masyarakat, dan LSM lokal.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang mempunyai tugas untuk memberikan data mengenai fenomena yang sedang diteliti. Moeleong (2017) menjelaskan bahwa, individu atau sesuatu dapat digunakan sebagai informan karena ia memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh peneliti sebagai datanya dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menetapkan responden atau informan, yaitu pemilihan sampel dengan ciri tertentu dan sesuai dengan tujuan penelitian dan menggali informasi dari sumber yang dianggap paling tahu yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB). Kemudian informan

dikembangkan menggunakan snowball sampling sehingga dalam penelitian ini informasi dari informan utama digali ke informan lainnya seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

1.9.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data deskriptif, yaitu data yang disediakan dalam bentuk kata atau deskripsi, tidak dengan bentuk angka atau statistik. Data deskriptif ini membantu menjelaskan fenomena atau karakteristik yang diteliti secara lebih mendalam dan detail. Data dikumpulkan melalui wawancara, penelaahan dokumen, serta pengambilan gambar atau foto sebagai bagian dari dokumentasi.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian dengan judul Peran *Stakeholders* dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kabupaten Rembang ini memperoleh data dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama atau “tangan pertama” dengan proses observasi dan wawancara. Data ini diperoleh dari lokasi penelitian atau bersumber dari narasumber yang memiliki kaitan dengan variable penelitian. Berdasarkan hal tersebut data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pelaksana kebijakan yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana

(Dinsos PPKB), Aparat Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Rembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersifat tidak langsung atau didapat dari sumber sekunder yang diharapkan dapat mendukung mengungkap data yang dibutuhkan. Sederhananya peneliti mendapatkan data dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Pada penelitian ini data sekunder bisa didapatkan dari artikel berita seperti, Radar Kudus, Jateng Report, Radio R2B dan lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah pilihan metode yang dapat dilaksanakan untuk mengumpulkan data serta menganalisa suatu objek yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Bungin (2007), observasi ialah cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengandalkan indera seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan terhadap objek penelitian. Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran langsung dari peristiwa yang diamati, guna

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Observasi pada penelitian ini dilaksanakan langsung dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi Kabupaten Rembang.

2. Wawancara

Menurut Basrowi & Suwandi (2008), wawancara adalah percakapan antara dua orang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tertentu, seperti mengumpulkan data atau informasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan topik penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan sistematis.

3. Dokumentasi

Menurut Basrowi & Suwandi (2008) dokumentasi ialah teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan catatan-catatan penting terkait permasalahan yang diteliti. Catatan yang dimaksud dapat berupa dokumen teks seperti buku, peraturan, maupun karya ilmiah lainnya, selain itu dokumen dapat juga berupa video atau audio yang memang berhubungan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti terlebih dahulu melakukan kegiatan observasi untuk melihat fenomena peran

stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini, kemudian menggali informasi lebih dalam dengan wawancara kepada informan terpilih, dan menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data pendukung untuk keabsahan hasil penelitian.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data Analisis

Miles dan Huberman dalam (Soegiyono, 2011) membagi langkah-langkah menganalisa data menjadi tiga, yaitu :

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Soegiyono, 2011), reduksi data ialah rangkaian penyederhanaan dan pemilahan informasi dari data yang diperoleh, dengan menekankan pada pokok-pokok bahasan yang dianggap relevan. Tujuannya ialah mengidentifikasi pola tertentu dalam hasil penelitian. Pengertian reduksi data yaitu proses memilih dan memilah data untuk disederhanakan dan diabstaksi dari data yang masih “kasar” yang diperoleh dari proses penelitian lapangan.

2. Penyajian Data

Miles and Huberman dalam (Soegiyono, 2011) menerangkan jika menyajikan suatu data didalam penelitian yang bersifat kualitatif dilakukan dengan menggunakan teks bersifat naratif sehingga dapat memunculkan ruang untuk mengambil kesimpulan dan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah bagian penting dari rangkaian penelitian secara keseluruhan. Kesimpulan yang diambil akan melalui proses pengecekan selama penelitian berlangsung, dan pada akhirnya berfungsi untuk menjawab pertanyaan serta tujuan yang dirumuskan sebelumnya oleh peneliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka langkah analisa yang dilaksanakan didalam penelitian ini ialah dengan terlebih dahulu mereduksi data-data yang sudah terkumpul dari penelitian terdahulu atau dokumentasi lainnya untuk dipilah dan dirangkum sesuai kebutuhan data saat ini sehingga relevansinya terjamin dan valid. Dalam menyajikan data, peneliti akan memaparkan data terdahulu dan terbaru yang masih relevan sebagai data pembanding atau pendukung serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti.

1.9.8 Kualitas Data

Sugiyono dalam (Riskiyah Hasritatun, 2018) menyatakan bahwa data yang valid ialah kesesuaian antara data yang dipaparkan peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian, sehingga data yang diperoleh akurat dan bisa dipercaya. Menurut (Sugiyono, 2016) triangulasi ialah suatu proses validasi data kualitatif. Tiga cara dalam proses triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu :

1. Triangulasi sumber ialah proses uji validitas data melalui perbedaan berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik dilaksanakan dengan menguji keakuratan data dari satu sumber yang sama menggunakan berbagai metode, seperti wawancara yang kemudian dibandingkan hasilnya dengan data dari studi pustaka, dokumentasi, dan observasi langsung.
3. Triangulasi waktu adalah teknik validasi data dengan menggunakan sumber data yang sama namun pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi yang diperoleh.

Triangulasi sumber menjadi penguji kualitas data dalam penelitian ini berdasarkan data yang didapatkan yaitu mengacu terhadap hasil observasi, hasil dokumentasi, serta hasil wawancara. Observasi dilakukan terhadap fenomena pernikahan dini secara langsung dan tidak langsung, kemudian menganalisa dokumen yang tersedia dengan cara mempelajari dokumen-dokumen penelitian terdahulu, peraturan daerah, atau arsip-arsip mengenai data dan upaya pencegahan pernikahan dini. Setelah itu menganalisa fenomena objek penelitian berdasarkan hasil wawancara untuk dideskripsikan dan dibandingkan maupun dilengkapi dengan dokumen terdahulu sehingga bisa disimpulkan terhadap penelitian yang dilaksanakan.